

**PENGUMUMAN LELANG
NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA**

No: 631.1 /PL.08/BB/08/2024

Berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 905/PL.08/K1/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Secara Lelang di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang Nomor S-777/KNL.0404/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Penetapan Jadwal Lelang, dengan ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan penjualan dimuka umum (Lelang) dengan perantara KPKNL Pangkalpinang berupa satu paket barang inventaris, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	Tabung Pemadam	2	30.000	
2	CCTV - Camera	1	20.000	
3	LCD Projector/Infocus	3	150.000	
4	Meja Kerja Kayu	3	7.000	
5	Kursi Besi/Metal	17	85.500	
6	Alat Pengukur Waktu Lainnya	1	3.000	
7	A.C Split	4	400.000	
8	Televisi	1	70.000	
9	Equalizer	1	30.000	
10	Mic Conference	1	2.500	
11	Dispenser	1	3.500	
12	Uninterruptible Power Supply (UPS	12	72.000	
13	Pesawat Telephone	1	2.000	
14	Facsimile	1	2.000	
15	Telepon Lapangan	4	8.000	
16	Thermometer Gun	2	2.000	
17	P.C Unit	26	780.000	
18	Lap Top	14	420.000	
19	Printer (Peralatan Personal Komputer	12	120.000	
20	Scanner (Peralatan Personal Komputer	3	70.000	
21	Mesin Absensi	2	6.000	
22	Brandkas	1	21.000	
23	Alat Penghancur Kertas	1	5.000	
24	Sice	1	50.000	
25	Kipas Angin	2	20.000	
26	Voice Recorder	1	2.000	
27	Camera Digital	1	25.000	
Total		119	2.406.500	1.000.000

Seluruh barang tersebut dijual dalam 1 (satu) paket sebanyak 119 (Seratus Sembilan Belas) unit dengan:

- Harga Limit Rp 2.406.500,00 (Dua Juta Empat Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)
- Uang Jaminan Penawaran Lelang sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

A. Penawaran Lelang diajukan melalui alamat <https://www.lelang.go.id> atau <https://www.portal.lelang.go.id> untuk kemudian menyetorkan uang jaminan melalui Rekening *Virtual Account*;

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2024

Batas Akhir Penawaran : 13.00 WIB (Waktu Server Sesuai WIB))

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Tempat : KPKNL Pangkalpinang Jalan Ahmad Yani Nomor 08
Pangkalpinang

B. Pembukaan penawaran dan penetapan lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan sesaat setelah batas akhir penawaran sebagaimana huruf A tersebut diatas.

Syarat-syarat lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran terbuka (*Open Bidding*) yang dapat diakses pada alamat <https://www.lelang.go.id> atau <https://www.portal.lelang.go.id>
2. Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP (ekstensi file *.pdf) dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang yang bertindak selaku kuasa perorangan/ badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dalam 1 file;
3. Uang jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi dibank yang bersangkutan;
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas melalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan uang jaminan lelang;
5. Uang Jaminan Penawaran Lelang :
 - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan penawaran lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Pangkalpinang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
6. Peserta lelang agar menyesuaikan dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas;
7. Calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang sejak pengumuman lelang ini terbit sampai tanggal 21 Agustus 2024 pada jam kerja di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Mendanau Nomor 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang;
8. Biaya Pengangkutan dan biaya lain-lain (jika ada) menjadi tanggungan pemenang;

9. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian/pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh pejabat lelang dan uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke kas Negara;
10. Objek yang akan dilelang berada di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Mendanau Nomor 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang;
11. Kondisi objek dijual/dilelang dalam kondisi apa adanya dan dengan semua cacat dan kekurangannya. Kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang;
12. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang maka peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Peserta lelang wajib memenuhi ketentuan lelang yang berlaku dan Pejabat Lelang berhak mendiskualifikasi peserta lelang yang tidak memenuhi ketentuan lelang;
14. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Telp.(0717) 4261477 atau KPKNL Pangkalpinang Telp.(0717) 435333 pada hari dan jam kerja.

Pangkalpinang, 16 Agustus 2024

PENJUAL LELANG



ROGRIUS SINULINGGA
NIP. 19890316 201503 1 003